



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Dony Anshari Ramadhanoor bin John Royani, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 24 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Jaga Parkir, pendidikan terakhir SMK, tempat kediaman di Jalan Komp. Kebun SPMA RT. 018 RW. 004 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon I.

Dinda Salma Seroja binti Budi Haryadi, tempat dan tanggal lahir Tapin, 22 September 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Komp. Kebun SPMA RT. 018 RW. 004 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan *itsbat* nikah tertanggal 6 Januari 2021 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan

Halaman 1 dari 12
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Bjb tanggal 7 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Pemohon II Jl. Puji Rahayu Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak sesuai dengan dan Pemohon II berstatus Perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakek dari ayah kandung Pemohon II yang bernama R. Hamli dan diwakilkan kepada Penghulu kampung yang bernama Ansari Rahman dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Fachrin Effendi dan Soetarno dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - Delisha Aqilah Putri binti Dony anshari Ramadhanoor umur 3 tahun;
 - Darrel Fajar Ilham bin Dony anshari Ramadhanoor umur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan

Halaman 2 dari 12
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2019, di rumah orang tua Pemohon I di Jl. Gotong Royong Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan ini telah diumumkan sejak tanggal 8 Januari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penduduk NIK 6372062412000003 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 1 Maret 2018, telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya (P.1);

Halaman 3 dari 12
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penduduk NIK 6372056209010001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 31 Oktober 2018, telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6372061210090014 atas nama Kepala Keluarga John Royani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 12 Oktober 2009, telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6372060803170007 atas nama Kepala Keluarga Farida yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 8 Maret 2017, telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri yang menerangkan bahwa Para Pemohon telah menikah namun tidak tercatat pada tanggal 23 November 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru Nomor 100/01/KKmg-Kessos/2021 tanggal 5 Januari 2020, telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya (P.5).
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 004/Kua.17.02-2 /PW.00.1/01/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tanggal 6 Januari 2021, telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya (P.6);

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Soetarno bin Karto Utomo, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kabupaten Banjar, pada tanggal 23 November 2017;
- Bahwa pernikahan tersebut terjadi di Sekumpul Martapura;

Halaman 4 dari 12
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I saat menikah masih berumur 18 tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa Pemohon II saat menikah masih berumur 16 tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Saudara Kakeknya Pemohon II yang bernama R. Hamli;
- Bahwa wali tersebut tidak dapat berhadir melainkan hanya menggunakan *video call*;
- Bahwa perwalian tersebut kemudian diwakilkan kepada Penghulu kampung yang bernama Ansari Rahman;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah saksi sendiri dan Fachrin Effendi;
- Bahwa mas kawin yang diberikan adalah cincin;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai Syariat Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan, keduanya beragama Islam, tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur Pemohon I yang belum cukup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah karena telah hamil di luar nikah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan II telah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan berusia 3 tahun dan laki-laki berusia 1 tahun;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, dan setelah menikah siri tersebut para Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I hingga saat ini;
- Bahwa para pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini;

Halaman 5 dari 12
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan II saat ini berdomisili di Jalan Komp. Kebun SPMA RT. 018 RW. 004 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna mendapatkan legalisasi pernikahannya dan akta kelahiran anak;

2. Noor Laila Nadhirah binti Subhan Noor, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kabupaten Banjar, pada tanggal 23 November 2017;
- Bahwa pernikahan tersebut terjadi di rumah saudara bapaknya Pemohon II di Puji Rahayu Sekumpul;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon II saat menikah masih berumur 16 tahun dan masih bersekolah dan 1 sekolah dengan Pemohon I;
- Bahwa saat menikah saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah, saksi dan mas kawinnya karena saksi berada di dapur menjadi petugas konsumsi;
- Bahwa sepengetahuan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan, keduanya beragama Islam, tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun dan tidak ada halangan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan II telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan berusia 3 tahun dan seorang anak laki-laki berusia 2 tahun;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, dan setelah menikah siri tersebut para

Halaman 6 dari 12
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I hingga saat ini;

- Bahwa para pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan II saat ini berdomisili di Mertua Pemohon II atau orang tua Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna mendapatkan legalisasi pernikahannya dan akta kelahiran anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 November 2017 dapat di*itsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya

Halaman 7 dari 12
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.6) dan 2 (dua) orang saksi. Bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen dengan materai cukup serta keterangan di dalamnya relevan dengan materi permohonan *a quo*. Begitupun saksi-saksi telah diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri berkenaan dengan materi dalam perkara ini serta keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.5 dan P.6 (Fotokopi KTP dan KK) merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Oleh karenanya, patutlah dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini serta yang paling berhak mencatatkan pernikahan para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan yang dibuat oleh Lurah yang isinya menjelaskan bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara Islam pada tanggal 23 November 2017 di Kabupaten Banjar. Meskipun bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat, namun pejabat tersebut secara hukum tidak berwenang untuk menyatakan status seseorang

Halaman 8 dari 12
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu telah menikah atau belum karena kewenangan dimaksud hanya diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Sehingga bukti P.3 hanya bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang harus ditopang dengan alat bukti lain agar mempunyai nilai kekuatan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta otentik, dalam hal ini dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai petugas yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Sehingga apa yang termuat di dalamnya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Berdasarkan bukti P.4 tersebut dan keterangan saksi-saksi, dalil Para Pemohon bahwa pernikahannya belum pernah dicatatkan dan belum pernah menerima kutipan akta nikah di Indonesia dalam posita angka 1 dan 6 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa beranjak dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di muka sidang, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri pada tanggal 23 November 2017;
- Bahwa saat para Pemohon menikah tahun 2013 umur Pemohon I masih berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat di instansi terkait.

Halaman 9 dari 12
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa saat para Pemohon menikah Pemohon I masih berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga Pemohon I belum memenuhi persyaratan untuk batasan umur menikah, maka sudah seharusnya Kantor Urusan Agama menolak permintaan pernikahan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat itu, yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menjelaskan bahwa Batasan umur untuk menikah bagi seorang calon pengantin pria dan wanita adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun, kecuali telah mendapat izin dispensasi kawin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menemukan alasan yang menyebabkan pernikahan para Pemohon tidak dapat disahkan, yaitu adanya halangan pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku saat pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan, Pemohon I berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan. Dengan demikian, permohonan para Pemohon patut dinyatakan **ditolak**.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah ditolak akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak perempuan yang lahir dari perkawinan siri Pemohon I dan Pemohon II, meskipun untuk pengesahan perkawinan atau *itsbat* nikah Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak, namun untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak;

Halaman 10 dari 12
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah ditolak, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Senin**, tanggal **25 Januari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah** oleh **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, serta **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Wahibah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 11 dari 12
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Wahibah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNPB	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp9.000,00
Jumlah	Rp319.000,00
(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Bjb